

Bunga Pinjol Tidak Boleh Lebih dari 0,4% dan Akumulasi Tidak Lebih dari 100%

Prolite – Pinjaman online (Pinjol) merupakan solusi tercepat ketika anda membutuhkan dana cepat, namun sebelum meminjam alangkah baiknya ketahui dulu bunga dari aplikasi tersebut.

Beberapa waktu lalu ramai berita di media sosial X memberitakan seorang nasabah pinjol AdaKami bunuh diri usai di teror oleh debt collector.

Awalnya korban AdaKami memiliki pinjaman sebesar Rp 9,4 juta namun karena menunggak ia harus mengembalikan sebesar Rp 18 juta lebih.

Baca Juga: Judi Online Membuat Resah, 560 Pasutri Kabupaten Bandung Bercerai

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pinjol mengenakan biaya bunga kredit atau biaya pinjaman di atas 0,4 persen per hari. Jika melebihi batasan tersebut maka dinyatakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan OJK.

Simak Baik-baik untuk Para Nasabah yang Memiliki Pinjol



CARA MUDAH CEK PINJOL LEGAL ATAU ILEGAL

Sering dapat tawaran pinjaman online? Pastikan dulu pinjaman online benar terdaftar atau berizin di OJK.



Cek di website OJK

www.ojk.go.id atau klik tautan bit.ly/daftarfintechlendingOJK

Hubungi Kontak OJK 157

Melalui whatsapp 081-157-157-157, telepon 157, atau email konsumen@ojk.go.id

Lindungi Diri,
Waspada Pinjol
Ilegal!

Bunga Pinjol Tidak Boleh Lebih dari 0,4% dan Akumulasi Tidak Lebih dari 100%

pinjaman online sebesar 0,4 persen per hari itu telah termasuk biaya struktural lainnya, seperti biaya administrasi, biaya layanan, bunga, biaya teknologi, atau biaya asuransi.



Baca Selanjutnya
Takut E-Materai Palsu? Begini Cara Memastikannya dengan Benar!